

**PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH PT. TRANSPORTASI
PEKANBARU MADANI (PERSERODA)**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2022**



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT. TRANSPORTASI PEKANBARU MADANI (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduk Kota Pekanbaru yang terus meningkat merupakan suatu hal yang positif, tetapi juga menimbulkan permasalahan transportasi, seperti kemacetan, dan juga polusi lingkungan jika tidak segera ditangani;
- b. bahwa dalam rangka penanganan permasalahan transportasi di Kota Pekanbaru, Pemerintah berkewajiban menyediakan dan meningkatkan pelayanan transportasi umum kepada masyarakat, termasuk angkutan umum massal baik berbasis jalan maupun perkeretaapian;
- c. bahwa untuk menyediakan dan meningkatkan pelayanan transportasi umum, perlu didirikan Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara transportasi umum berbentuk Perseroda;
- d. bahwa adanya urgensi pendirian Badan Usaha Milik Daerah dengan fokus sebagai penyelenggara transportasi umum karena Badan Usaha Milik Daerah yang sudah didirikan saat ini, yaitu PT Sarana

Pembangunan Pekanbaru, tidak difokuskan kepada pelayanan transportasi umum;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. TRANSPORTASI PEKANBARU MADANI (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Transportasi Umum adalah satu kesatuan sistem atau gabungan beberapa kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan angkutan umum, termasuk angkutan umum massal berbasis jalan dan rel.

6. Angkutan Massal Berbasis Jalan adalah suatu sistem angkutan yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.
7. Perkeretapiian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
8. Angkutan Kereta Api adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api.
9. Angkutan Jalan adalah perpindahan orang/barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
12. Perusahaan Perseroan Terbatas Transportasi Pekanbaru Madani Selanjutnya disebut dengan PT Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengelola dan menyelenggarakan angkutan jalan dan perkeretaapian.
13. Komisaris PT Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda) yang selanjutnya disebut Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.

14. Direksi PT Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda) yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Perseroan Daerah serta mewakili Perusahaan Perseroan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah.
16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Daerah.
17. Penyertaan Modal Daerah adalah Pemisahan aset milik Pemerintah Daerah dari Kekayaan Pemerintah Daerah untuk disertakan dalam Perusahaan Perseroan Daerah.
18. Mitra Pemerintah Daerah adalah BUMD atau Koperasi yang merupakan pendiri dan pemegang saham Perusahaan Perseroan Daerah selain Pemerintah Daerah.
19. Mitra Kerja Perusahaan Perseroan Daerah adalah pihak yang memiliki ikatan kerjasama dengan PT Trans Pekanbaru Madani (Perseroda) untuk mendukung pengelolaan dan pengusahaan transportasi termasuk di dalamnya operator sarana, operator fasilitas penunjang, dan lain-lain.
20. Penugasan adalah pemberian tugas oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.
21. Prasarana Transportasi adalah prasarana angkutan umum massal berbasis jalan dan rel, perairan, dan angkutan multi moda angkutan barang.



22. Sarana Transportasi adalah sarana angkutan umum massal berbasis jalan dan rel, perairan, dan angkutan multi moda angkutan barang.
23. Sistem Manajemen Pendukung adalah suatu kesatuan sistem terintegrasi manajemen prasarana dan sarana transportasi yang meliputi sistem tiket, sistem informasi penumpang, ruang kontrol yang disertai sistem pengelolaan sarana transportasi, sistem keamanan dan keselamatan, sistem manajemen organisasi dan administrasi termasuk pengelolaan seluruh sumber daya yang ada, antara lain keuangan, aset dan sumber daya manusia, sistem penggajian, jenjang karier dan lain-lain.
24. Subsidi adalah bantuan biaya penyelenggaraan prasarana dan sarana transportasi dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan.
25. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BUMD Perusahaan Perseroan Daerah yang diberi nama PT Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (2) PT Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdiri dan berkedudukan di Kota Pekanbaru.



BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud pendirian PT Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda) adalah tersedianya BUMD sebagai pengeloladan/atau penyelenggara angkutan jalan dan perkeretaapian.
- (2) Tujuan pendirian PT Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagai lembaga pengelola dan/atau penyelenggaraan Angkutan Jalan dan Perkeretaapian yang memiliki kualitas layanan prima dan dapat diandalkan serta berkesinambungan, baik secara layanan maupun keuangan.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Kegiatan usaha PT Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda) meliputi:

- a. pengusahaan, penyediaan, pengoperasian, pengelolaan dan/atau penyelenggaraan angkutan jalan dan perkeretaapian;
- b. penyediaan, pengoperasian, dan perawatan sistem manajemen pendukung;
- c. pengembangan dan pengelolaan bisnis atas prasarana dan sarana jalan dan perkeretaapian; dan
- d. pengembangan dan/atau pengelolaan properti dan/atau bisnis atas aset PT Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda).

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

PT Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.



BAB VI
BESARNYA MODAL DASAR

Pasal 6

- (1) Modal dasar PT Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Ketentuan modal disetor dan persentase kepemilikan saham diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Persentase saham sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan 0,01% saham dimiliki oleh Koperasi.

Pasal 7

- (1) Sumber modal PT Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau

- d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi;
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 8

Modal PT Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda).

BAB VII

PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.

- (5) PT Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda) yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha PT Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (6) Setelah melaksanakan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PEMILIHAN DIREKSI

Pasal 10

Direksi pada PT Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda) diangkat oleh RUPS.

Pasal 11

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;



- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 12

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau Lembaga professional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Trans Metro Pekanbaru dapat dilaksanakan oleh PT Sarana Pembangunan Pekanbaru sampai beroperasinya PT Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (2) Pengalihan sumber daya manusia yang dipekerjakan oleh PT Sarana Pembangunan Pekanbaru untuk pengelolaan Trans Metro Pekanbaru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) PT Sarana Pembangunan Pekanbaru berkewajiban melakukan proses pengalihan informasi dan pengetahuan di bidang manajemen dan teknologi terkait pengelolaan Trans Metro Pekanbaru kepada PT Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (4) PT Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda) dan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru berkewajiban menyusun rencana transisi dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan agar pelayanan Trans Metro Pekanbaru tidak terganggu.
- (5) Segala biaya yang ditimbulkan selama proses peralihan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada PT Sarana Pembangunan Pekanbaru dan PT Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda).




BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.


Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Januari 2022

 WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

 MUHAMMAD JAMIL

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI
RIAU : NOMOR URUT PERDA (1.10.C/2022).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Januari 2022

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MUHAMMAD JAMIL

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI
RIAU : NOMOR URUT PERDA (1.10.C/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



EDY SUSANTO

NIP. 19740331 200901 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT. TRANSPORTASI PEKANBARU MADANI (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum missal berbasis jalan di wilayah Kota Pekanbaru, telah diterbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 283 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Trans Pekanbaru Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Sejalan dengan perjalanan waktu dan tuntutan masyarakat terhadap kinerja system transportasi masal yang semakintinggi, maka agar kelembagaan Trans Metro Pekanbaru dapat lebih fleksibel dalam memenuhi tuntutan masyarakat dimaksud, perlu dilakukan peningkatan kompetensi kelembagaan Trans Metro Pekanbaru yang lebih dinamis dalam bentuk badan usaha.

Untuk merealisasikan pembentukan Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Daerah, mengingat .pembentukan Perseroan Terbatas ini merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Daerah dan adanya kepemilikan saham mayoritas dari Pemerintah Daerah selaku pemilik sekaligus pendiri Badan Usaha tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, pembentukan Badan Usaha Perseroan Terbatas Transportasi Pekanbaru Madani dalam Peraturan Daerah ini mutlak diperlukan sebagai tahap awal pendirian suatu Badan Usaha di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya akan dibuat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha yang bersangkutan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Modal Dasar Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah) digunakan sebagai modal kerja perusahaan. Modal disetor minimal dapat memenuhi kebutuhan operasional di masa transisi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Koperasi dimaksud adalah Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Pekanbaru dan/atau koperasi Pegawai Dinas Perhubungan.

Pasal 7

Cukup jelas.



Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 1

